

Salinan:

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No.0594 /O/1985

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian

Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;

- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876 /I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Pertama** : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 1985

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(SOETANTO WIRJOPRASANTO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



SUDJOTO SH
022.130317258

2	3	4	5	6	7
	27. SMP Negeri Banyu Hirang	-	Bati-bati	Kabupaten Tanah Laut	
	28. SMP Negeri 2 Tamban	-	Tamban	Kabupaten Barito Kuala	
	29. SMP Negeri Loksado	-	Loksado	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
	30. SMP Negeri 5 Barabai	-	Barabai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	
	31. SMP Negeri Binjai Pirua	-	Labohan Amas Utara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	
	32. SMP Negeri Mhara Tapus	-	Sungai Pandan	Kabupaten Hulu Sungai Utara	
	33. SMP Negeri Pasirangan	-	Tanjung	Kabupaten Tabalong	
	34. SMP Negeri Gebamban III	-	Kusan Hilir	Kabupaten Kota Ba- ru	
	1. SMP Negeri 11 Samarinda	-	Samarinda Ilir	Kotamadya Samarinda	09.1.2.1038.23.01.16.110
	2. SMP Negeri 10 Balikpapan	-	Balikpapan Timur	Kotamadya Balikpapan	09.1.2.1038.23.01.16.120
	3. SMP Negeri Petung	-	Balikpapan Seberang	Kotamadya Balikpapan	09.1.2.1038.23.01.16.140
	4. SMP Negeri Long Apari	-	Long Apari	Kabupaten Kutai	09.1.2.1038.23.01.16.210
					09.1.2.1038.23.01.16.220
					09.1.2.1038.23.01.16.230
					09.1.2.1038.23.01.16.231
					09.1.2.1038.23.01.16.232
					09.1.2.1038.23.01.16.233
					09.1.2.1038.23.01.16.250
					09.1.2.1038.23.01.16.340
					09.1.2.1038.23.01.16.360

IMANTAN TIMUR

bukaan

2	3	4	5	6	7
SULAWESI UTARA Pembukaan	5. SMP Negeri Rimba Ayu	-	Kota Bangun	Kabupaten Kutai	09.1.2.1038.23.01.17.110
	6. SMP Negeri Sebatik	-	Mumlina	Kabupaten Bulungan	09.1.2.1038.23.01.17.120
	7. SMP Negeri 5 Tarakan	-	Tarakan Timur	Kota Administratif Tarakan	09.1.2.1038.23.01.17.140
	1. SMP Negeri 8 Gorontalo	-	Kecamatan Utara	Kotabadya Gorontalo	09.1.2.1038.23.01.17.210
	2. SMP Negeri 2 Marisa	-	Kecamatan Marisa Tenda Transmigrasi	Kabupaten Gorontalo	09.1.2.1038.23.01.17.220
	3. SMP Negeri Batujajar	-	Kecamatan Tilamuta	Kabupaten Gorontalo	09.1.2.1038.23.01.17.230
	4. SMP Negeri 10 Manado	-	Manado Utara	Kotabadya Manado	09.1.2.1038.23.01.17.231
	5. SMP Negeri Belang	-	Belang	Kabupaten Minahasa	09.1.2.1038.23.01.17.232
	6. SMP Negeri Ongitan	-	Tenja	Kabupaten Minahasa	09.1.2.1038.23.01.17.250
	7. SMP Negeri Biaro	-	Tagulandang	Kabupaten Sangir Talaud	09.1.2.1038.23.01.17.340
	8. SMP Negeri 2 L o b o	-	Manganitu	Kabupaten Sangir Talaud	09.1.2.1038.23.01.17.360

2	3	4	5	6	7
	6. SMP Negeri 2 Lospalos	-	Lospalos	Kabupaten Lospalos	
	7. SMP Negeri Matu Kubau	-	Matu Kubau	Kabupaten Viqueque	
	8. SMP Negeri 2 Viqueque	-	Viqueque	Kabupaten Viqueque	
	9. SMP Negeri Wailili	-	Wailili	Kabupaten Baucau	
	10. SMP Negeri 4 Dili	-	Dili Barat	Kabupaten Dili	
	11. SMP Negeri Quilicai	-	Quilicai	Kabupaten Baucau	

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(SOETANTO WIRJOPRASONTO)

